WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0024 TAHUN 2026

TENTANG

PEMANFAATAN ASET PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BERUPA TANAH SERTA GEDUNG DAN BANGUNAN YANG TELAH DIMANFAATKAN OLEH PIHAK LAIN

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Sehubungan dengan Laporan Hasil Pemeriksaaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Nomor 12b/T/LHP/DJPKN-V.JKT/PPD/05/2026 tanggal 26 Mei 2026, Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2016, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.1.3.4911.SJ tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Aset Desa Untuk Mendukung Pengembangan Rencana Bisnis Kegiatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta Surat Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor B-121/M.KOP/BJ.00.00/2025 hal Dukungan Pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk Pengembangan Gerai Koperasi, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat.

Untuk :

KESATU : Memproses perjanjian pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa tanah serta gedung dan bangunan yang telah dimanfaatkan pihak lain.

KEDUA : Proses perjanjian pemanfaatan aset sebagaimana Diktum KESATU mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku di Provinsi DKI Jakarta.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi ini kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2026

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Iin Mutmainnah
NIP 197103271991012001

Tembusan :
1. Menteri Koordinator Bidang Pangan selaku Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
2. Menteri Koperasi Republik Indonesia
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
4. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
6. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
13. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
14. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Barat
15. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat
16. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat
17. Kepala Unit Pengelola Jakarta Asset Management Centre (UP. JAMC) Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Barat
19. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat
20. Kepala Bagian Perekonomian Setko Administrasi Jakarta Barat